

PARADIGMA KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM TINJAUAN AL-QUR'AN

Akhmad Nizaruddin¹

¹STAI Dirosat Islamiyah Al-Hikmah, Jakarta, Indonesia; email:
ahmadnizaruddin@stiudialhikmah.ac.id

ABSTRACT

Keywords

Ecological verses, environmental destruction, thematic interpretations.

*The Qur'an pays attention to the environment. and give a strong warning to humans if they cause damage. The focus of the article is how the Al-Qur'an interprets verses related to environmental destruction; and what are the terms regarding environmental destruction in the Koran. The current research focus is literature. The main source of this research is the Koran. Secondary sources are the tafsir books of the ulama. In conclusion, the terms used in the Qur'an related to environmental damage are *fasād* and *halaka*. The term *fasād* has several meanings including; deviant and useless behavior, disorder/disorder, destructive behavior, neglect or not caring, environmental damage. The term *halaka* also has several meanings, including: loss of something from oneself, wasting one's possessions, loss or disadvantage, destruction in the form of natural damage, death or passing away, *fanā'* or the opposite of *baqā'*, destruction and collective destruction. The Qur'anic terms used as causes of environmental damage include: *tabzir*, *israf*, *itraf*.*

ABSTRAK

Kata Kunci:

Ayat-ayat ekologi, perusakan lingkungan, tafsir tematik)

Al-Qur'an memberi perhatian terhadap lingkungan. dan memberikan teguran keras kepada manusia apabila membuat kerusakan. Fokus tulisan adalah bagaimana penafsiran Al-Qur'an terhadap ayat-ayat terkait perusakan lingkungan; dan bagaimana terma-terma tentang perusakan lingkungan dalam Al-Qur'an. Fokus penelitian saat ini adalah kepustakaan. Sumber utama penelitian ini adalah Al-Quran. Sumber sekunder adalah kitab tafsir para ulama. Kesimpulannya term yang digunakan oleh al-Qur'an yang terkait dengan kerusakan lingkungan adalah *fasād* dan *halaka*. Term *fasād* mempunyai beberapa makna di antaranya; perilaku menyimpang dan tidak bermanfaat,

ketidakteraturan/berantakan, perilaku destruktif, menelantarkan atau tidak peduli, kerusakan lingkungan. Term *halaka* juga memiliki beberapa pengertian di antaranya: hilangnya sesuatu dari diri seseorang, menghabiskan harta benda, kerugian atau kemudaran, kehancuran berupa kerusakan alam, kematian atau meninggal dunia, *fanā'* atau lawan dari *baqā'*, kebinasaan dan kehancuran kolektif. Term al-Qur'an yang digunakan sebagai sebab-sebab terjadinya kerusakan lingkungan antara lain: *tabzir, israf, itraf*.

A. Pendahuluan

Persoalan lingkungan merupakan salah satu isu aktual dari kelima isu aktual deasa ini, yaitu globalisasi, demokrasi, HAM dan gender, dan lingkungan. Bahkan isu tentang lingkungan tersebut diproyeksikan akan tetap selalu aktual pada abad 21 ini.¹ Hal ini dikarenakan kemajuan di era milenial membawa dampak serius terhadap kelestarian lingkungan. Pola fikir masyarakat milenial yang cenderung didominasi oleh materialisme telah mengiringi sikap masyarakat dan pelaku industri, menjadi acuh terhadap kelestarian lingkungan. Manusia seakan-akan lupa keberadaannya sebagai makhluk yang diberi amanah untuk membangun peradaban yang berwawasan lingkungan.

Pada titik ini, agama memiliki peran penting dalam mengawal kemajuan di era milenial, agar bisa selaras dengan tujuan penciptaan manusia sebagai makhluk pembangun peradaban yang berlandaskan kesadaran lingkungan. Oleh karenanya, penting kiranya menjalin hubungan yang harmonis antara agama dan lingkungan guna merumuskan pandangan agama terhadap persoalan lingkungan. Hal ini dilakukan dalam rangka mencari solusi untuk menanggulangi problematika kerusakan lingkungan.

Menjadi menarik karena pada mulanya agama sering dipandang secara sempit sebagai ajaran yang hanya memberikan petunjuk-petunjuk untuk kehidupan dalam bentuk ritualistik dan normatif. Ditambah lagi, dalam studi tentang ekologi sebagai disiplin keilmuan, agama semula tidak begitu mendapatkan tempat yang layak. Meski demikian, perlu disadari bahwa perspektif keagamaan setidaknya dapat dijadikan sebagai pendekatan dalam menanggapi persoalan lingkungan. Etika agama terhadap lingkungan dapat membimbing manusia agar aman dan selamat dari kerusakan. Selain itu, agama dapat berperan dalam memberikan pertimbangan dan juga pengarahan spiritual yang dapat mengarahkan umat manusia untuk bagaimana seharusnya dalam memperlakukan alam lingkungan.²

Kajian terhadap persoalan lingkungan dengan sudut pandang keagamaan juga merupakan suatu gagasan yang perlu untuk ditindaklanjuti. Ada beberapa pertimbangan yang bisa digunakan, antara lain ; pertama, persoalan lingkungan memerlukan beragam penelaahan dengan berbagai sudut pandang, meliputi: sains, budaya, sosiologi, antropologi, dan teologi. Kedua, keberadaan agama mampu mempengaruhi para

¹ Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Quran* (Jakarta: Paramadina, 2001)., h. 23

² Ahmad Zainal Abidin and Fahmi Muhammad, "TAFSIR EKOLOGIS DAN PROBLEMATIKA LINGKUNGAN: (Studi Komparatif Penafsiran Mujiyono Abdillah Dan Mudhofir Abdullah Terhadap Ayat-Ayat Tentang Lingkungan)," *QOF* 4, no. 1 (June 15, 2020): 1–18, <https://doi.org/10.30762/qof.v4i1.1990>.

penganutnya untuk berbuat baik dan peduli terhadap lingkungan, dapat dijadikan sebagaisuatu solusi alternatif dalam pemecahan isu kerusakan lingkungan. Ketiga, permasalahan lingkungan hidup merupakan problematika yang bersifat global dan menjadi tanggungjawab penduduk dunia. Keempat, munculnya ragam program penanggulangan permasalahan lingkungan bagaimanapun bentuk serta metode yang disuguhkan, akan membantu dalam menjembatani antara perkembangan industri, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan kelestarian lingkungan.

Keberadaan alam semesta bagi para ilmuwan Muslim, tidak hanya sebatas realitas mandiri. Melainkan suatu bentuk medan kreativitas Tuhan. Mempelajari alam semesta layaknya mempelajari perilaku Tuhan (sunnatullah), sehingga pada tataran ini, ilmu pengetahuan justru akan menambah keimananseseorang kepada-Nya. Hubungan antara ilmu dan agama adalah saling terikat dan terkait, bukan saling meniadakan, sabagaimana difahami oleh sebagian kalangan.³

Al-Qur'an telah menyatakan bahwa bumi dan seisinya diciptakan untuk manusia.⁴ Artinya, bumi merupakan lingkungan yang disediakan oleh Allah SWT. untuk manusia. Di lingkungan inilah manusia hidup, baik sebagai tempat tinggal, mengembangkan keturunan, bahkan bersenang-senang sampai pada batas waktu yang telah ditentukan. Di sisi lain, bumi sebagai lingkungan hidup manusia juga merupakan satu kesatuan dari jalinan alam raya yang jauh lebih besar, yang dinyatakan oleh Al-Qur'an tercipta atas dasar keseimbangan (*tawazun*).⁵ Oleh karena itu posisi manusia menjadi cukup penting dan strategis dalam rangka memelihara lingkungan hidupnya demi kepentingan yang lebih besar, yaitu menjaga dan memelihara keseimbangan alam raya tersebut. Manusia memang diberi kebebasan dalam mengelola bumi ini, namun semuanya harus dilaksanakan dalam kerangka tanggung jawab. Di sini, menjadi cukup jelas bahwa posisi manusia hanyalah pengatur, perawat, atau pengelola, dan bukan penguasa. Sehingga dengan demikian, manusia tidak boleh secara semena-mena memperlakukan bumi ini dengan arogan. Sebab, segalanya akan dipertanggungjawabkan oleh yang memberi mandat (*mustakhlif*), yaitu Allah SWT.

B. Hasil dan Pembahasan

a. Lingkungan dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an berdimensi ekologis. Kalimat ini sangat tepat menjelaskan bahwa banyak ayat-ayat al-Qur'an yang bicara tentang alam, bumi, dan semesta. Al-Qur'an juga banyak membicarakan tentang penciptaan bumi, bahkan juga alasan kerusakan hingga kehancurannya. Secara spesifik bahkan al-Qur'an merincikan bagaimana bumi ini dibangun, satu sama lain diantara komponen bumi berperan menjaga keseimbangan bumi, mulai dari air, udara, tanah, dan makhluk hidup yang tinggal di atasnya.

³ Mulyadi Kertanegara, *Nalar Religius: Menyelami Hakikat Tuhan, Alam, Dan Manusia* (Jakarta: Erlangga, 2007). 45.


⁴ QS. 2: 29

⁵ QS. 55:7

Tema-tema ekologis dalam al-Qur'an tidak terlalu banyak mendapatkan perhatian oleh para pengkaji tafsir.⁶ Kebanyakan mufassir melahirkan corak tafsir yang berdimensi sosial-kemasyarakatan. Padahal tafsir yang berdimensi ekologis juga menjadi salah satu tema penting dalam rangka menghadirkan solusi atas dampak kerusakan alam saat-saat ini. Kerusakan alam tidak terjadi karena sesuatu yang alamiah saja, ada kerusakan yang diakibatkan oleh tangan manusia.⁷

Paradigma ekologis dalam al-Qur'an selain berbicara seputar kerusakan alam juga terkait tugas manusia sebagai wakil Allah di atas bumi. Manusia memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan alam. Al-Qur'an memberikan teguran bahwa manusia harus bersikap tidak serakah, tidak berlebihan dan wajib bertanggungjawab atas apa yang ada di atas muka bumi. Al-Qur'an membebankan tugas berat kepada manusia yang berakal, selain mampu mengelola dan mengolah, tapi juga merawat keberkelanjutan ekosistem di atas bumi. Ayat-ayat al-Qur'an tentang pelestarian lingkungan banyak yang memang mendapatkan perhatian dari para pengkaji tafsir.

Nur Adibah dan Zailina Hashim dalam penelitiannya menjelaskan ada 42 surah dari 114 surah dan 89 ayat yang relevan dari total 6236 ayat yang menyebutkan aspek lingkungan, termasuk: (i) 15 ayat yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya air; (ii) 14 ayat tentang keadilan lingkungan, termasuk yurisprudensi bumi; (iii) 13 ayat tentang pentingnya keanekaragaman hayati, termasuk konservasi tanaman dan konservasi biologi; (iv) 13 ayat tentang lansekap berkelanjutan, termasuk berkebun; (v) 9 ayat-ayat tentang pengelolaan lingkungan; (vi) 6 ayat tentang pentingnya keseimbangan ekosistem; (vii) 5 ayat tentang dampak manusia terhadap lingkungan; (viii) 5 ayat tentang konsumsi berlebihan, termasuk pengurangan limbah; (ix) 4 ayat tentang sanitasi; (x) 3 ayat tentang pentingnya ekologi sistem, termasuk homeostasis planet; dan (xi) 1 ayat tentang perubahan iklim. Satu ayat dalam Surah A-Hijr (15:22) menyebutkan kesehatan lingkungan⁸



Menurut Mawil Izzi Dien, seorang sarjana Islam Irak dan ekoteolog Islam terkemuka, dalam memperdebatkan teori lingkungan dalam Al-Qur'an, ia menjelaskan bahwa lingkungan mengacu pada kata *ma'ayish* (tinggal). Istilah ini mengacu pada

⁶ Eko Zulfikar, "WAWASAN AL-QUR'AN TENTANG EKOLOGI: (Kajian Tematik Ayat-Ayat Konservasi Lingkungan)," *QOF* 2, no. 2 (December 15, 2018): 113–32, <https://doi.org/10.30762/qof.v2i2.578>.

⁷ Abidin and Muhammad, "TAFSIR EKOLOGIS DAN PROBLEMATIKA LINGKUNGAN."

⁸ Nur Adibah Mohidem and Zailina Hashim, "Integrating Environment with Health: An Islamic Perspective," *Social Sciences* 12, no. 6 (May 30, 2023): 321, <https://doi.org/10.3390/socsci12060321>.

lingkungan yang merupakan tempat tinggal yang mengandung makanan dan termasuk hewan dan tumbuhan. Ketiga elemen ini saling terkait dan saling terkait dalam kehidupan. Dia juga menjelaskan bahwa Allah menciptakan lingkungan atau bumi agar manusia bersyukur kepada-Nya.⁹ Ini menunjukkan bahwa lingkungan terutama penting bagi manusia, serta makhluk lain. Secara tidak langsung, ia dapat menopang peradaban manusia.

Namun, ada tiga aspek penting yang harus diperhatikan dalam hal upaya pelestarian lingkungan. Pertama, ada tujuan penciptaan manusia, karena manusia memainkan peran penting sebagai administrator alam yang makmur. Kedua, perlu juga mempertimbangkan konsep al-mizan atau keseimbangan karena setiap ciptaan Allah terkait erat dengan keseimbangan. Keseimbangan ini akan menciptakan lingkungan yang harmonis dan makmur. Namun demikian, kedua aspek ini juga terkait dengan takdir oleh Allah. Oleh karena itu, aspek ketiga adalah takdir yang menentukan peran manusia di bumi dan keseimbangan alam.¹⁰ Dikatakan bahwa takdir akan memandu kehidupan lingkungan, termasuk aspek keseimbangan dan peran manusia. Al-Qur'an menghasilkan prinsip-prinsip lingkungan, sehingga menciptakan interpretasi ekologis Islam dan etika untuk lingkungan Islam.

Secara ekofilosofis hubungan manusia dengan lingkungan merupakan suatu keniscayaan. Artinya antara manusia dan lingkungan hidup, yakni saling memiliki keterkaitan dan hubungan timbal balik. Sehingga tanpa adanya hubungan timbal balik atas keduanya, maka akan saling berada dalam ketiadaan. Manusia memiliki peranan penting dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Sebagaimana manusia dipilih oleh Allah swt. sebagai seorang khalifah. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia telah menerima amanah besar dari Allah swt. yang enggan dipikul oleh langit, bumi dan gunung-gunung.¹¹

M. Quraish Shihab memberikan keterangan bahwa penyerahan amanah kepada manusia menunjukkan bahwa manusia memiliki potensi untuk menunaikannya dengan baik. Sedangkan mengenai penolakan langit, bumi dan gunung adalah untuk menggambarkan betapa besar amanat itu, bukannya untuk menggambarkan betapa kecil dan remeh ciptaan Allah.¹²

Amanat yang diberikan Allah kepada manusia adalah amanat untuk menjaga, mengelola dan melestarikan hukum alam. Tugas melestarikan lingkungan, hanya diberikan kepada makhluk Tuhan yang berpengetahuan, di mana alam telah banyak memberikan manfaat. Supaya kemanfaatan alam tetap dinamis—berkesinambungan—maka manusia hendaknya juga bertindak sepadan dengan tindakannya terhadap alam.¹³

⁹ Mawil Izzi Dien. *The Environmental Dimensions of Islam*; (The Lutterworth Press: Cambridge, 2000); 24.

¹⁰ Zabidi, F. N. M.; Rahman, N. Abd; Halim, L. *Integration of Islamic Values for Environmental Conservation: An Analysis of School Textbooks*. Religions; 2021; 12, 509. [DOI: <https://dx.doi.org/10.3390/rel12070509>]

¹¹ QS. al-Ahzab [33]: 72

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an* (Lentera hati, 2009). vol. 11, 332

¹³ Seyyed Mohsen Mirri, "Prinsip-Prinsip Islam dan Filsafat Mulla Sadra Sebagai Basis Etis dan Kosmologis Lingkungan Hidup", Fachruddin M. Mangunjaya, dkk (Ed), *Menanam Sebelum Kiamat: Islam, Ekologi, Dan Gerakan Lingkungan Hidup* (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007).

Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk merawat, memelihara dan melestarikan berbagai fasilitas alam yang telah disediakan oleh Allah untuk manusia. Memang Allah telah membolehkan manusia untuk menggunakan seluruh sumber daya alam ini sebagai sumber rizki bagi manusia dan juga seluruh makhluk hidup yang ada di atasnya.¹⁴

b. Term-term yang terkait dengan kerusakan lingkungan dalam al-Qur'an

Di antara term-term dalam al-Qur'an yang terkait langsung dengan kerusakan lingkungan adalah term fasād (فساد). Term fasād (فساد) dengan seluruh derivasinya di dalam al-Qur'an terulang sebanyak 50 kali¹⁵, bermakna خروج الشيء عن الإعتدال (sesuatu yang keluar dari keseimbangan). Sementara cakupan makna term fasād (فساد) ternyata cukup luas, yaitu menyangkut jiwa/rohani, badan/fisik, dan apa saja yang menyimpang dari keseimbangan/yang semestinya.¹⁶

Term fasād adalah antonim dari salāh (صلاح), yang secara umum, keduanya terkait dengan sesuatu yang manfaat dan tidak manfaat. Artinya apa saja yang tidak membawa manfaat baik secara individu maupun sosial masuk kategori fasād (فساد), begitu juga sebaliknya, apa pun yang manfaat masuk kategori salāh (صلاح).¹⁷ Menurut Quraish Shihab, pengrusakan di bumi adalah aktivitas yang mengakibatkan sesuatu yang memenuhi nilai-nilainya dan atau berfungsi dengan baik serta bermanfaat menjadi kehilangan sebagian atau seluruh nilainya sehingga tidak atau berkurang fungsi dan manfaatnya.¹⁸

Term fasād dalam al-Qur'an dapat dibedakan menjadi :

1. Perilaku menyimpang dan tidak bermanfaat.

Sebagaimana dipahami dalam firman Allah berikut ini :

إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١١

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami orang-orang yang melakukannya perbaikan." (al-Baqarah/2:11).

Yang dimaksud dengan fasād di sini bukan berarti kerusakan benda, melainkan perilaku menyimpang, seperti menghasut orang-orang kafir untuk memusuhi dan menentang orang-orang Islam. Paling tidak term fasād di sini memiliki tiga pengertian yaitu: memperlihatkan perbuatan maksiat, persekutuan antara orang-orang munafik dengan orang-orang kafir dan sikap-sikap kemunafikan.¹⁹ Makna inilah yang terbanyak dari term fasād (فساد).

¹⁴ Asyhari Abta, "Konsep Islam Tentang Pelestarian Lingkungan", dalam Fiqih Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah), (Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006), 77.

¹⁵ Abdul Baqi, Fuad, *al-Mu'jam al-Mufahras li alfaz al-Qur'an al-Karim*, h. 518-519

¹⁶ Al-Asfahâni, *Al-Mufradât fi Garibil-Qur'an*, (Beirut: Dârul Ma'rifah, t.th), h. 379

¹⁷ Al-Baidâwi, *Anwâr al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, (t.tp: al-Maktabah asy-Syâmilah, t.th), jilid 1, h. 32

¹⁸ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an*. V. 1, h.125

¹⁹ Al-Râzi, *Mafâtihul Ghaib*, (t.tp: al-Maktabah asy-Syâmilah, t.th). v. 1, h. 337

Firman Allah yang lain:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحَهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَظَمَاءً إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. (Al-'A'raf/7: 56)

Ayat ini menunjukkan larangan untuk berbuat kerusakan atau tidak bermanfaat dalam bentuk apa pun, baik menyangkut perilaku, seperti merusak, membunuh, mencemari sungai, dan lain-lain, maupun menyangkut akidah, seperti kemusyrikan, kekufuran, dan segala bentuk kemaksiatan.²⁰

Salah satu bentuk perbaikan yang dilakukan Allah adalah dengan mengutus para nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang kacau dalam masyarakat. Siapa yang tidak menyambut kedatangan rasul, atau menghambat misi mereka, dia telah melakukan salah satu bentuk pengrusakan di bumi. Merusak setelah diperbaiki jauh lebih buruk dari pada merusaknya sebelum diperbaiki atau pada saat dia buruk. Karena itu, ayat ini secara tegas menggarisbawahi larangan tersebut, walaupun tentunya memperparah kerusakan atau merusak yang baik juga amat tercela.²¹

2. Ketidakteraturan/berantakan.

Dapat dilihat pada firman Allah :

لَوْ كَانَ فِيهِمَا إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ٢٢

Seandainya pada keduanya (di langit dan di bumi) ada tuhan-tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Mahasuci Allah yang memiliki 'Arsy dari apa yang mereka sifatkan. (al-Anbiyā/21: 22)

Term fasād di sini berarti tidak teratur. Artinya, jika di alam raya terdapat Tuhan selain Allah, niscaya tidak akan teratur. Padahal perjalanan matahari, bulan, bintang, dan milyaran planet semua berjalan secara teratur tidak bertabrakan, maka pengaturnya pasti satu, itulah Allah SWT. Sehingga, ayat ini menunjukkan kemustahilan adanya Tuhan lebih dari satu.

3. Perilaku destruktif (merusak).

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعْزَةَ أَهْلِهَا أَذْلَّهُ وَكَذَّلَكَ يَفْعَلُونَ ٣٤

Dia (Balqis) berkata: "Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia Jadi hina; dan demikian yang akan mereka perbuat. (anNaml/27:34)

Kata ifsād di sini berarti merusak apa saja yang ada, baik benda ataupun orang, baik dengan membakar, merobohkan, maupun menjadikan mereka tidak berdaya dan kehilangan kemuliaan.²²

²⁰ Asy-Syaukanī, *Fathul Qadir*, (t.tp: al-Maktabah asy- Syāmilah, t.th), v 3, h. 47

²¹ Quraish Shihab, v. 4, h. 144.

²² Ar-Rāzi, v. 12, h. 31

4. Menelantarkan atau tidak peduli.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحُهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٠

dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim, Katakalah: "Memperbaiki keadaan mereka adalah baik, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Dan jika Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang berbuat kebaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (al-Baqarah/2: 220)

Atau di atas berbicara tentang memperlakukan anak yatim. Bahwa seseorang harus memperlakukan anak yatim secara baik demi masa depannya. Inilah yang dimaksud dengan term muslih berarti orang yang tidak peduli terhadap nasib anak yatim, baik menelantarkannya maupun memanfaatkannya untuk kepentingan dirinya sendiri.²³

5. Kerusakan lingkungan.

Dalam hal ini bisa dipahami dari firman Allah ini :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبُتْ أَيْدِيُ النَّاسِ لِيُذِيقُهُمْ بَعْضَ أَذْنِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (arRum/30 : 41)

Terkait dengan kerusakan di darat dan laut, terdapat beberapa pendapat ulama antara lain: banjir besar, musim paceklik, kekurangan air,²⁴ kematian sia-sia, kebakaran, tenggelam, kezaliman, perilaku-perilaku sesat,²⁵ gagal panen, krisis ekonomi.²⁶ Para mufassir klasik umumnya memaknai kata fasād dalam ayat ini sebatas kerusakan sosial dan kerusakan spiritual, sebagaimana pendapat Ibn Kathīr (w. 1373 M) yang mengartikan fasād dalam ayat di atas dengan perbuatan syirik, pembunuhan, kemaksiatan, dan segala pelanggaran terhadap Allah.²⁷ Sementara ulama kontemporer, seperti Yūsuf al-Qardāwī memahami fasād sebagai krisis lingkungan secara fisik yang mengakibatkan berbagai bencana, seperti penyebaran penyakit, krisis pangan, krisis sumber daya alam, perubahan musim, pencemaran lingkungan yang membahayakan seluruh spesies bumi.²⁸

Menurut ayat ini, kerusakan dan krisis lingkungan (fasād) diakibatkan oleh perbuatan manusia yang tidak memerhatikan kelestarian ekologi. Selain itu, krisis lingkungan juga pada hakikatnya juga diakibatkan oleh krisis mental manusia. Karenanya, para ahli tafsir memahami bahwa penyebab kerusakan tersebut bukan perilaku manusia secara langsung dalam konteks kerusakan alam, seperti penebangan pohon secara illegal, membuang sampah secara sembarangan, pembuangan limbah industri yang tidak sesuai

²³ Az-Zamakhsyari, *al-Kasyṣyāf*, (al-Maktabah asy-Syāmilah), jilid 1, h. 193

²⁴ Ar-Rāzi, v. 12, h. 245

²⁵ Al-Baidhawi, *Anwārūt Tanzil wa Asrārūt Ta'wil*, (t.tp: al-Maktabah asy- Syāmilah, t.th), v. 4, h.486

²⁶ Az-Zamakhsyari, v. 5, h. 259

²⁷ Abu al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Āzīm*, al-Maktabah al-Shāmilah, n.d., 319..

²⁸ Al-Qaradāwī, *Ri'āyat al-Bī'ah fī Sharī'at al-Islām*, 29.

amdal, dan lain-lain, tetapi mengacu kepada perilaku non-fisik, seperti kemosyrikan, kefasikan, kemunafikan dan segala bentuk kemaksiatan.²⁹

Adapun term-term lain yang memiliki makna kerusakan adalah halaka (هلاك). Term halaka (هلاك) dan seluruh kata jadiannya dalam Al-Qur'an seluruhnya ada 68 kali.³⁰ Namun, yang terbanyak tidak menunjukkan kerusakan lingkungan. Dengan mengacu kepada penjelasan al-Asfahāni, term halaka (هلاك) bisa dibagi dalam empat kategori yaitu :

- a. Berarti hilangnya sesuatu dari diri seseorang,³¹ menghabiskan harta benda,³² kerugian atau kemudaran,³³ kehancuran berupa kerusakan alam.³⁴
- b. Berarti kematian atau meninggal dunia.³⁵
- c. Berarti fanā' atau lawan dari baqā'.³⁶
- d. Berarti kebinasaan dan kehancuran kolektif.³⁷

Dari klasifikasi di atas, term halaka (هلاك) yang menunjukkan arti kehancuran yang mengarah kepada kerusakan alam yaitu:

وَإِذَا تَوَلَّنَ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرَثَ وَالنَّسْلَ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ۚ ۰ ۵

Dan apabila ia berpaling (dari kamu), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. (al-Baqarah/2:205)

Ayat ini berkenaan dengan sifat orang-orang munafik, di mana mereka selalu berusaha menghancurkan sawah ladang kaum muslim. Perilaku perusakan di sini memang bukan memperkaya dirinya, namun terdorong oleh kebencian terhadap umat muslim.

Meski begitu, term halaka di sini yang berarti merusak sawah ladang dan tanam-tanaman atas dasar kebencian, juga mencakup segala perbuatan yang tidak bermanfaat, termasuk merusak lingkungan. Sehingga, menurut ar-Rāzi, jika perilaku merusak tersebut dilakukan oleh orang Islam, maka ia juga termasuk dikritik oleh ayat ini, atau layak menyandang sifat munafik.³⁸ Ungkapan ini adalah ibarat dari orang-orang yang berusaha menggongangkan iman orang-orang mukmin dan selalu mengadakan pengrusakan.

Dari penjelasan secara deskriptif tentang term-term *fasad* dan *halaka*, bisa dijelaskan sebagai berikut; untuk term *fasad*, jika berbentuk masdar dan berdiri sendiri, maka menunjukkan kerusakan yang bersifat hissi/fisik, seperti banjir, pencemaran udara, perusakan pohon, dan lain-lain; dan jika berupa kata kerja atau *masdar* namun sebelumnya ada kalimat *fi'il*, maka yang terbanyak adalah menunjukkan arti kerusakan yang bersifat non fisik/ma'navi, seperti kafir, syirik, munafik, dan semisalnya.

²⁹ Fakhruddīn al-Rāzī, Mafātiḥ al-Ghaib, version 3.47, al-Maktabah al-Shāmilah, n.d., 245. Abū al-Qāsim Mahmūd bin 'Amr bin Aḥmad al-Zamakhsharī, Tafsīr al-Kashshaf, version 3.74, al-Maktabah al-Shāmilah, n.d., 259. Ibn Ashūr, Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr, version 3.47, al-Maktabah al-Shāmilah, n.d., 86.

³⁰ Abdul Baqi, Fuad, h. 737-738

³¹ QS. 69:29

³² QS. 90:6

³³ QS. 2: 195 dan QS. 6:26

³⁴ QS. 2: 205

³⁵ QS. 4: 176; QS. 8: 42

³⁶ QS. 28:88

³⁷ Al-Asfahāni, h. 844

³⁸ Ar-Rāzi, v. 3, h. 214

Dengan demikian, bisa dipahami bahwa kerusakan yang bersifat fisik pada hakikatnya merupakan akibat dari kerusakan non fisik atau mental. Argumentasinya, bahwa ayat-ayat yang bisa diidentifikasi sebagai yang menunjukkan makna kerusakan lingkungan juga tidak secara spesifik dinyatakan sebagai akibat langsung dari perilaku manusia, seperti illegal logging, pencemaran udara, pencemaran sungai, perusakan pohon pelindung, dan lain-lain. Dari sini, bisa dilihat adanya korelasi positif antara kerusakan lingkungan dengan rusaknya sikap mental atau keyakinan yang menyimpang.

Jika demikian, kerusakan akidah yang dianggap sebagai sebab kerusakan lingkungan, mestinya bukan diukur dari benar atau salahnya akidah seseorang, akan tetapi diukur dari perilakunya, atau bisa dipahami, bahwa perilaku menyimpang, merusak, dan tidak bermanfaat sebenarnya menjadi cerminan rusaknya mental seseorang. Oleh sebab itu, Allah SWT. mendedikasikan untuk senantiasa menjaga bumi ini jika perilaku penduduknya mencerminkan seorang muslih³⁹ sebagai antonim dari mufsid yaitu senantiasa berusaha untuk mengembangkan kebajikan yang bersifat sosial. Dengan kata lain, memiliki dampak secara nyata dalam kehidupan kemanusiaan dan lingkungan hidup secara umum.

C. Sebab-Sebab Terjadinya Kerusakan Lingkungan

Secara umum, terjadinya degradasi lingkungan hidup ada dua penyebab yaitu penyebab yang bersifat langsung dan tidak langsung. Faktor penyebab yang tidak langsung pada kenyataannya merupakan penyebab yang sangat dominan terhadap kerusakan lingkungan. Artinya rusaknya ekosistem dalam hal ini manusia tidak memiliki peran misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Sedangkan yang bersifat langsung terbatas ular manusia yang terpaksa mengeksplorasi lingkungan secara berlebihan karena desakan kebutuhan, keserakahan, atau mungkin kekurangsadaran akan pentingnya menjaga lingkungan misalnya menebang hutan secara illegal, merusak pohon pelindung membuang sampah sembarangan, membendung aliran sungai sehingga menyempit dan lain-lain.

Namun, jika kita analisis lebih jauh tentang ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan alam raya, maka akan ditemukan penjelasan bahwa alam raya ini diciptakan dan diatur oleh Allah atas dasar keseimbangan. Perjalanan alam raya selamanya tidak akan menyimpang dari ketetapan yang telah ditentukan. Inilah yang dinyatakan oleh al-Qur'an sebagai takdir. Bahkan, al-Qur'an juga menegaskan bahwa di balik keteraturan alam raya, ia ditundukkan untuk kepentingan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan juga keinginannya.

Oleh karenanya, jika terjadi kerusakan alam atau penyimpangan alam dari ketentuan yang ada, termasuk bencana-bencana alam yang kita persepsikan sebagai fenomena alam semesta, tentunya harus diyakini sebagai akibat dari perbuatan manusia, langsung maupun tidak langsung. Sebab, jika bencana alam dikatakan sebagai "fenomena alam yang terjadi secara alamiah", justru ini tidak sesuai dengan ketentuan Allah atas alam semesta yang sejak awal telah ditetapkan untuk kepentingan atau ditundukkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Begitu juga, jika bencana alam dikatakan sebagai "takdir Tuhan", maka hal itu juga tidak sesuai dengan sifat ar-Rahmān dan ar-Rahīm. Sebab Allah tidak

³⁹ QS. 11:117

mungkin menurunkan bencana apalagi berskala besar dan luas tanpa kesalahan atau penduduknya muslih (perilaku sosialnya baik). Maka akan lebih tepat jika dikatakan bahwa bencana alam terjadi karena ulah manusia. Ini secara eksplisit disebutkan oleh al-Qur'an, pada kalimat *إِذْ يَرْأُ النَّاسُ كُسْبَتْ بِمَا* redaksi ini secara jelas menunjukkan bukti yang sangat kuat bahwa kerusakan lingkungan merupakan akibat ulah manusia.

Terjadinya bencana pada hakikatnya adalah sebagai akibat dari rusaknya mentalitas atau moralitas manusia. Kerusakan mental inilah yang terkadang mendorong seseorang melakukan perilaku-perilaku yang destruktif, baik yang terkait langsung dengan kerusakan alam, seperti illegal logging, merusak pohon pelindung, mendirikan bangunan di tempat-tempat serapan air, dan lain-lain; maupun tidak secara langsung, seperti korupsi, suap, penyalahgunaan jabatan, arogansi kekuasaan, kejahatan ekonomi, dan lain-lain. Jika perilaku menyimpang yang tidak terkait langsung dengan kerusakan alam itu berlangsung secara massif dan membudaya, maka di sinilah Allah akan meresponnya, salah satunya, melalui bencana-bencana alam yang bersifat alamiah. Demikian ini sudah menjadi sunnah-Nya, sebagaimana yang terjadi pada umat-umat lalu. Inilah yang diungkapkan sebagai sunnatullah yang tidak pernah berubah dan diganti.

Di antara sebab-sebab yang bersifat non fisik terjadinya bencana alam menurut al-Qur'an adalah sebagai berikut:

1. Tabzir

Kata tabzir pada mulanya identik dengan tafriq (memisah-misah) yang asal maknanya adalah menabur benih dan membiarkannya. Kemudian kata ini dipakai untuk menunjukkan segala bentuk perbuatan menghambur-hamburkan harta.⁴⁰ Sementara itu menurut ar-Razi, tabzir adalah merusak fungsi harta dan membelanjakannya secara berlebihan.⁴¹ Ada juga yang memahami, bahwa perilaku tabzir adalah setiap tindakan yang menyangkut harta, seperti membelanjakannya di jalan yang tidak diridai oleh Allah maupun membiarkan harta tersebut sehingga tidak terperdayakan atau tidak berfungsi secara wajar.⁴²

Beigut juga termasuk sikap tabzir adalah menggunakan anggota badan untuk berbuat maksiat, membuat kerusakan di muka bumi, dan menyesatkan orang lain. Juga termasuk tabzir adalah seseorang yang telah dikanuniai rezeki, baik berupa harta maupun jabatan, namun tidak membelanjakannya atau menggunakan di jalan yang diridai Allah. Dalam konteks masyarakat dan negara, tindakan tabzir, antara lain, tidak memanfaatkan potensi alam secara maksimal dalam kerangka pengabdian kepada Allah dan demi kemaslahatan bersama.

2. Israf

Kata israf dengan seluruh kata jadiannya di dalam al-Qur'an terulang sebanyak 23 kali. Menurut al-Asfahani, israf adalah sikap melampaui batas dalam setiap perbuatan. Juga termasuk israf adalah sikap melampaui batas dalam memanfaatkan nikmat-nikmat Allah;

⁴⁰ Al-Asfahani, h. 40

⁴¹ Ar-Razi, Op.cit, jilid 10, h.38

⁴² Ibnu 'Asyur, *at-Tahrir wa at-tanwir*, (Tunisia: Dar at Tunisiyah, 1984), v. 8, h. 214

begitu juga sikap berlebihan dalam masalah duniawi meskipun halal. Sikap semacam ini dibenci oleh Allah sebab berpotensi melahirkan kesombongan.⁴³

Sikap *isrāf* menyangkut berbagai hal :

a. Akidah keimanan

Sebagaimana dalam firman Allah :

وَكَذَلِكَ تَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِإِيمَانِ رَبِّهِ وَلَعِذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَى ١٢٧

Dan demikianlah Kami membala orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhan-Nya. dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. (Thahā/20:127)

Yang dimaksud dengan *isrāf* pada ayat ini adalah sikap kufur, syirik, dan tenggelam dalam hawa nafsu dan tentunya juga berpaling dari ayat-ayat Allah.

b. Perbuatan

Firman Allah SWT dalam surat al-A'rāf/7: 81:

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ أَلْرَجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ الْنِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ٨١

Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. (al-A'rāf/7:81)

Ayat di atas berkenaan dengan perilaku menyimpang kaum Nabi Luth. Mereka dianggap kaum yang musrifūn, karena perilaku mereka itu sangat tidak wajar dan menyimpang dari fitrah kemanusiaan, yakni penyaluran hasrat seksual kepada sesama jenis. Pelampaian batas yang menjadi penutup ayat ini mengisyaratkan bahwa kelakuan kaum Nabi Luth itu melampaui batas fitrah kemanusiaan, sekaligus menyia-nyiakan potensi mereka yang seharusnya ditempatkan pada tempatnya yang wajar guna kelanjutan jenis manusia.⁴⁴

c. Makan dan Minum

Firman Allah dalam surat al-A'rāf/7:31:

يَبْنَيَّ إِادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَآشِرُوا وَلَا سُرْفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ٣١

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (al-A'rāf/7:31)

Maksudnya adalah janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh atau menimbulkan aroma kurang sedap, dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan. Perintah makan dan minum, lagi tidak berlebih-lebihan, yakni tidak melampaui batas, merupakan tuntunan yang harus disesuaikan dengan kondisi setiap orang.

Ini karena kadar tertentu yang dinilai cukup untuk seseorang, boleh jadi telah dinilai melampaui batas atau belum cukup buat orang lain. Atas dasar itu, kita dapat berkata bahwa penggalan ayat tersebut mengajarkan sikap proporsional dalam makan dan minum.⁴⁵

⁴³ Ar-Rāzi, v. 10, h. 450

⁴⁴ Quraish Shihab . Vol. 4, h.191

⁴⁵ Ibid., Vol. 4, h.87

d. Berinfak atau membelanjakan harta

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ٦٧

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (al-Furqān/25:67)

Yang dimaksud dengan infak di sini adalah selain infak wajib, sebab di dalam infak wajib tidak ada isrāf. Sementara yang dimaksud isrāf dalam ayat ini adalah melewati batas kewajaran dalam berinfak, dengan melihat keadaan si pelaku dan penerima infak.⁴⁶

Pada prinsipnya sikap isrāf merupakan salah satu sikap buruk yang diproduksi oleh hawa nafsu. Artinya, ketika seseorang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka ia akan cenderung melampaui batas-batas kebenaran dan kewajaran, yang dicirikan antara lain: bersifat serakah, tidak puas, selalu ingin lebih dari orang lain (dalam maknanya yang negatif). Sikap inilah yang pada akhirnya akan melahirkan sosok-sosok manusia yang berjiwa binatang yang akan membahayakan kehidupan kemanusiaan secara umum, termasuk rusaknya lingkungan.

3. Itrāf

Kata mutrafi, berasal dari *atrafa-yutrifu*, dengan kata jadiannya disebutkan oleh al-Qur'an sebanyak delapan kali. Pada mulanya, kata atrafa yutrifu berarti kenikmatan, makanan lezat, dan sesuatu yang dijadikan untuk kemegahan. Sementara kata mutrafi sendiri berarti orang yang berperilaku seenaknya disebabkan oleh kemewahan dan kemegahan yang dimiliki, juga memiliki kekuatan untuk memaksa.⁴⁷ Al-Asfahānī menyebut mutrafi sebagai orang-orang yang menjadikan kemewahan dan kenikmatan dunia sebagai standar kemuliaan dan kehinaan seseorang. Inilah yang dimaksud oleh surat al-Fajr/89:15-16.⁴⁸

Kelompok mutrafin bisa dilihat dari beberapa ayat berikut :

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرْفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسَلْنَا يَٰ كَفِرُونَ ٣٤ وَقَالُوا تَحْنُّ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ
بِمُعَذَّبِينَ ٣٥

Dan Kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatanpun, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata: "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya". Dan mereka berkata: "Kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak (daripada kamu) dan Kami sekali-kali tidak akan diazab. (Saba'/34:34-35)

Maksud ayat di atas yaitu, oleh karena orang-orang kafir itu mendapat nikmat yang besar di dunia, maka mereka merasa bahwa mereka dikasihi Tuhan dan tidak akan diazab di akhirat.

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرْفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا إِبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ إِعْنَاهِمْ مُّقْتَدُونَ ٢٣

Dan demikian juga ketika Kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau (Muhammad) dalam suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah (di negeri itu) berkata: "Sesungguhnya kami

⁴⁶ Ibnu 'Āsyur, v. 10, h.118

⁴⁷ Al-Fairuzabādī, *Al-Qāmūs al-Muhib*, Beirut: Dārul-Fikr, 1983, v. 3, h.120

⁴⁸ Al-Asfahānī, h. 74

mendapati nenek moyang kami menganut suatu (agama) dan sesungguhnya kami sekedar pengikut jejak-jejak mereka".(az-Zukhrūf/43:23)

Walhasil *mutrafin* dalam perspektif al-Qur'an bisa diidentifikasi sebagai kelompok yang suka meremehkan orang lain, menolak kebenaran, meracuni pikiran orang lain, memiliki kecenderungan berperilaku fasiq dan zalim, menikmati perbuatan dosa, dan pro status quo.

Seseorang yang berjiwa *itrāf*, akan selalu hidup mewah dan dikelilingi kemewahan, sehingga memeliki kecenderungan untuk melakukan perilaku-perilaku anti sosial sebagai akibat kurangannya bersentuhan dengan nilai-nilai spiritual. Hal ini pada gilirannya akan mengakibatkan dirinya mudah melakukan ketidakadilan terhadap hak-hak orang lemah dan tidak berdaya.

Bahkan, jika diperlukan mereka akan senantiasa berpihak kepada penguasa, meskipun kebijakannya tidak berpihak kepada masyarakat, asalkan rasa aman mereka terjamin. Namun begitu, bukan berarti al-Qur'an melarang manusia untuk menikmati kesenangan-kesenangan yang memang diperlukan. Yang ditentang oleh al-Qur'an adalah ketika kenikmatan itu menjadikan dirinya tidak mau lagi menjalani risiko dan berkorban demi kesejahteraan umat manusia.

Kelompok *mutraf* inilah yang dianggap sebagai salah satu kelompok dominan dalam konteks kehancuran umat, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an:

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ تُهْلِكَ قَرِيَّةً أَمْرَنَا مُرْتَفِيهَا فَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا آلَقُولُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ١٦

Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.(al-Isra'/17:16)

Setelah Allah menjelaskan pada ayat sebelumnya tentang hukuman bagi yang melanggar sunnah-Nya. Di mana turunya azab tersebut sudah menjadi ketetapan-Nya yang pasti. Hal ini dimaksudkan untuk mendidik manusia agar mau merenungkan setiap langkah dan perilakunya; maka pada ayat ini Allah menyebutkan salah satu teori kehancuran sebuah komunitas masyarakat.⁴⁹

Ar-Rāzī menyatakan bahwa ketika terjadi kezaliman pada suatu komunitas bangsa, Allah tidak langsung menurunkan siksa atau menghancurkannya. Namun lebih dahulu Allah mengutus Nabi atau ulama untuk mengajak kelompok elitnya agar taat kepada-Nya atau bertaubat dari kemaksiatan. Ketika mereka tetap berada dalam kesesatan dan kemaksiatan, padahal Allah terus memberinya kenikmatan dan kesempatan, maka pada saat itulah azab Allah akan turun.⁵⁰

Mutrafin inilah yang disinyalir oleh al-Qur'an sebagai kelompok yang suka meremehkan orang lain, meracuni pikiran orang lain, menolak kebenaran, memiliki kecenderungan berperilaku fasik dan zalim, serta bisa menikmati perbuatan dosa.

⁴⁹ Al-Biqā'i, *Nazmud Durar fi Tanāsubil Āyāt was-Suwar*, Beirut: Darul Kutub 'Ilmiyyah, 1995, v. 5, h. 49

⁵⁰ Ar-Rāzī, v. 10, h.20

Kata *Mutrafin* memberikan kesan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki “sesuatu” yang berpotensi melahirkan sikap semena-mena, bermewah-mewahan dan melakukan penyimpangan. Yang dimaksud dengan “sesuatu” adalah harta dan kekuasaan. Kedua hal ini yang paling dipercaya memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Maka kata *mutrafi* dapat diidentifikasi sebagai kelompok yang menguasai ekonomi (elit ekonomi) dan pemegang kebijakan politik (elit penguasa/politik). Kedua kelompok ini memang berpotensi menciptakan budaya-budaya buruk bagi masyarakat, sekaligus berpotensi melakukan ketidakadilan, penindasan, dan penyelewengan. Dengan istilah lain, kelompok ini cenderung serakah dan tidak mau berkorban demi orang lain. Kalau lahir seandainya ia harus berkorban, itu pun tetap memperhitungkan untung-ruginya secara materi dan duniawi.

D. Kesimpulan

Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap masalah lingkungan dan menyerahkan amanah pemeliharaannya kepada manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Term yang digunakan oleh al-Qur'an yang terkait dengan kerusakan lingkungan adalah fasād dan halaka. Term fasād mempunyai beberapa makna di antaranya; perilaku menyimpang dan tidak bermanfaat, ketidakteraturan/berantakan, perilaku destruktif, menelantarkan atau tidak peduli, kerusakan lingkungan. Term halaka juga memiliki beberapa pengertian di antaranya: hilangnya sesuatu dari diri seseorang, menghabiskan harta benda, kerugian atau kemudaratan, kehancuran berupa kerusakan alam, kematian atau meninggal dunia, *fanā'* atau lawan dari *baqā'*, kebinasaan dan kehancuran kolektif. Term al-Qur'an yang digunakan sebagai sebab-sebab terjadinya kerusakan lingkungan antara lain: *tabzir, israf, itraf*.

Daftar Pustaka

- Abdul Baqi, Fuad, *al-Mu'jam al Mufahras li alfaz al-Qur'an al kariim*, (Kairo: Dar al Hadits. T.th)
- Ahmad Zainal Abidin dan Fahmi Muhammad, "Tafsir Ekologis Dan Problematika Lingkungan:(Studi Komparatif Penafsiran Mujiyono Abdillah Dan Mudhofir Abdullah Terhadap Ayat-Ayat Tentang Lingkungan)," QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir4, no. 1 (2020): 1-18.
- Al- Baidhawi, *Anwārūt Tanzil wa Asrārūt Ta'wil*, (t.tp: al-Maktabah asy- Syāmilah, t.th)
- Al-Asfahāni, *Al-Mufradāt fi Garibil-Qur'an*, (Beirut: Dārul Ma'rifah, t.th)
- Al-Baidāwi, *Anwār al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil* , (t.tp: al-Maktabah asy-Syāmilah, t.th),
- Al-Biqa'i, *Nazmud Durar fi Tanāsubil Āyāt was-Suwar*, (Beirut: Darul Kutub 'Ilmiyyah, 1995)
- Al-Fairuzabādi, *Al-Qāmūs al-Muhib*, (Beirut: Dārul-Fikr, 1983)
- Al-Qaraḍāwī, *Ri'āyat al-Bī'ah fī Shari'at al-Islām*, (Kairo: Dar As-Syuruq, 2001), 29
- Al-Rāzi, *Mafātihul Ghaib*, (t.tp: al-Maktabah asy-Syāmilah, t.th)
- Asyhari Abta, "KONSEP ISLAM TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN", dalam Fiqih Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah), (Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006), 77.

Asy-Syaukanī, *Fathul Qadir*, (t.tp: al-Maktabah asy- Syāmilah, t.th)

Az-Zamakhsyari, *al-Kasysyāf*, (al-Maktabah asy-Syāmilah), jilid 1, h. 193

Eko Zulfikar, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Ekologi (Kajian Tematik Ayat-ayat Konservasi Lingkungan)," QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir2, no. 2 (2018): 113-32.

Ibnu 'Āsyur, *at-Tahrir wa at-tanwir*, (Tunisia: Dar at Tunisiyah, 1984)

Mawil Izzi Dien. *The Environmental Dimensions of Islam*; (The Lutterworth Press: Cambridge, 2000)

Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Quran*, (Jakarta: Paramadina, 2001)

Mulyadhi Kartanegara, Nalar Religius; Menyelami Hakikat Tuhan, Alam, dan Manusia, (Jakarta: Erlangga, 2007), 45.

Nur, Adibah Mohidem and Zailina Hashim. "Integrating Environment with Health: An Islamic Perspective." *Social Sciences* 12, no. 6 (2023): 321. doi:<https://doi.org/10.3390/socsci12060321>.

<https://www.proquest.com/scholarly-journals/integrating-environment-with-health-islamic/docview/2829872640/se-2>.

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009)

Seyyed Mohsen Mirri, "Prinsip-Prinsip Islam dan Filsafat Mulla Sadra Sebagai Basis Ethis dan Kosmologis Lingkungan Hidup", dalam Menanam Sebelum Kiamat; Islam, Ekologi dan Gerakan Lingkungan Hidup. Fachruddin M. Mangunjaya (Jakarta: Obor, 2007), 32.

Waryani Fajar Riyanto, "Ekologi al-Qur'an (Menggagas Ekoteologi-Integralistik)", *Kaunia4*, no.2 (2008): 177.

Zabidi, F. N. M.; Rahman, N. Abd; Halim, L. Integration of Islamic Values for Environmental Conservation: An Analysis of School Textbooks. *Religions*; 2021; 12, 509. [DOI: <https://dx.doi.org/10.3390/rel12070509>]